



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

MIFTIHA NUR IHYAINI, S.Psi, Lahir di Lirik, tanggal 14 September 1993, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Desa Gudang Batu, RT.001/RW.001, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

GILANG TEDZA SUKMA, Lahir di Gudang Batu, tanggal 18 April 1993, Jenis Kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Desa Gudang Batu, RT.001/RW.001, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pihak pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 21 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 24 November 2022 dalam Register Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Rgt yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah, pada tanggal 08 Februari 2019 Nomor: 023/05/II/2019 sesuai dengan kutipan akta nikah dari KUA Kecamatan Lirik, kabupaten Indragiri Hulu;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon I dan pemohon II dikaruniai seorang anak yang lahir di Rengat, tanggal 05 November 2019, Jenis Kelamin laki-laki, yang diberi nama Al Malik Chairil Asshauqi sesuai dengan akta kelahiran Nomor: I/BPMD-PPT/IORS/XI/2015 tertanggal 05 November 2019;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Rgt



3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengajukan permohonan ganti nama untuk anak Pemohon yang bernama Al Malik Chairil Asshauqi;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengganti nama anak tersebut dengan alasan anak tersebut sakit-sakitan sejak kecil sehingga berdasarkan kepercayaan perlu mengganti nama;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengganti nama anak Pemohon dari yang semula bernama Al Malik Chairil Asshauqi menjadi nama Muhammad Asshauqi;
6. Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri Rengat;
7. Berdasarkan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rengat, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama Al Malik Chairil Asshauqi menjadi nama Muhammad Asshauqi;
 3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Rengat untuk mencatatkan tentang pergantian nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon dengan nomor I/BPMD-PPT/IORS/XI/2015 tertanggal 05 November 2019 serta pada buku register catatan sipil yang bersangkutan;
 4. Memberikan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;Atas terkabulnya, Permohonan ini, Kami ucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa atas isi permohonan yang dibacakan dimuka sidang Para Pemohon tetap pada isi permohonannya tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Miftiha Nur Ihyaini, S.Psi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut bukti (P-1);
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Gilang Tedza Sukma yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut sebagai bukti (P-2);



3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah atas nama Gilang Tedza Sukma dan Miftiha Nur Ihyaini, S.Psi yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lirik tanggal 8 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti (P-3);
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 1402091405190005, tercantum sebagai Kepala Keluarga atas nama Gilang Tedza Sukma yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 6 Desember 2019, selanjutnya disebut bukti (P-4);
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta kelahiran Nomor 1402-LU-05122019-0011 tercantum atas nama Al Malik Chairil Asshauqi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 6 Desember 2019, selanjutnya disebut bukti (P-5);

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazegele*n di Kantor Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya maupun pembandingnya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti maupun pembandingnya tersebut dikembalikan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. NURMADIA, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya:
 - Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon, karena Para Pemohon adalah tetangga Saksi;
 - Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini oleh Para Pemohon karena Para Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Para Pemohon di Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Al Malik Chairil Asshauqi menjadi nama Muhammad Asshauqi;
 - Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Al Malik Chairil Asshauqi sering sakit-sakitan dan menurut tradisi kebudayaan Para Pemohon agar nama anak Para Pemohon tersebut diganti / dirubah;
2. JAMIAH, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya:
 - Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon, karena Para Pemohon adalah tetangga Saksi;
 - Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini oleh Para Pemohon karena Para Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Para Pemohon di Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Al Malik Chairil Asshauqi menjadi nama Muhammad Asshauqi;



- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Al Malik Chairil Asshauqi sering sakit-sakitan dan menurut tradisi kebudayaan Para Pemohon agar nama anak Para Pemohon tersebut diganti / dirubah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Hakim hanya akan mempertimbangkan tentang bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini, sehingga bukti-bukti yang tidak relevan tidak akan dipertimbangkan dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Para Pemohon meminta Pengadilan Negeri Rengat untuk mengeluarkan penetapan yang menetapkan penggantian nama anak Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca AL MALIK CHAIRIL ASSHAUQI menjadi MUHAMMAD ASSHAUQI;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok permohonan Para Pemohon tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Rengat untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Hakim yang menjadi permasalahan dalam permohonan ini adalah apakah terdapat alasan yang dapat diperkenan menurut hukum bagi Para Pemohon untuk mengganti nama anak mereka tersebut?

Menimbang, bahwa sebelum hakim mempertimbangkan pokok perkara maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu kapasitas dari Para Pemohon untuk mengajukan permohonan tersebut, sebagaimana bukti P-1, P-2 dan P-4 telah membuktikan bahwa Para Pemohon tinggal di Desa Gudang Batu, RT.001/RW.001, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat, berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan



berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, sehingga unsur yuridis formal telah terpenuhi. Selanjutnya mengenai pokok permohonan ternyata yang dimintakan penetapan perubahan nama bukanlah untuk kepentingan administratif diri Para Pemohon sendiri melainkan anak mereka yang bernama AL MALIK CHAIRIL ASSHAUQI, oleh sebab itu harus dilihat terlebih dahulu alasan Para Pemohon mewakili anak mereka mengajukan permohonan ke pengadilan. Bahwa dengan melihat dari bukti P-4 dan P-5, telah menunjukkan bahwa AL MALIK CHAIRIL ASSHAUQI masih berusia 3 (tiga) tahun pada saat permohonan *a quo* diajukan ke pengadilan, dengan demikian merujuk pada Pasal 307 jo 310 BW dan Pasal 47 UU Perkawinan, kewenangan mewakili anak belum dewasa diberikan kepada orang tua atau wali sampai anak itu mencapai umur dewasa, dan kekuasaan orang tua dan perwalian menurut UU Perkawinan berakhir pada saat anak yang bersangkutan mencapai umur 18 (delapan belas) tahun (atau telah menikah) dan sejak usia itu semua orang adalah cakap untuk bertindak dalam hukum, kecuali undang-undang, untuk tindakan hukum tertentu, menyatakan mereka tidak memiliki wewenang bertindak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang menyangkut formalitas permohonan di atas maka kedudukan Para Pemohon sebagai orang tua AL MALIK CHAIRIL ASSHAUQI memiliki hak dan kapasitas (*legal standing*) sebagai pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang ada, fungsi nama sangat diperlukan untuk mengetahui identitas dari seseorang sehingga sangat diperlukan adanya suatu kepastian nama sebenarnya dari seseorang tersebut;

Menimbang, berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Pencatatan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perubahan nama dilakukan dengan memenuhi syarat salah satunya dengan salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 17, Pasal 52 dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan nama sebagaimana dimaksud Para Pemohon merupakan peristiwa penting yang mana untuk dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan hanya dapat dilaksanakan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan permohonan perubahan nama dapat diterima dan dikabulkan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku serta nilai maupun norma-norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat yang juga disertai bukti-bukti sebagaimana yang telah ditentukan serta Para Pemohon benar-benar mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup dalam mengajukan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dan keterangan saksi-saksi yang telah didengar di persidangan, permohonan perubahan nama AL MALIK CHAIRIL ASSHAUQI menjadi MUHAMMAD ASSHAUQI tidak ada pihak yang keberatan dan merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa nama yang dipilih adalah MUHAMMAD ASSHAUQI yang menurut Pengadilan nama tersebut adalah sebuah nama yang tidak termasuk nama terlarang atau dilarang serta tidak terdapat indikasi pelanggaran dan penyelundupan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan penetapan yang menerangkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sehingga permohonan Para Pemohon dipandang cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Para Pemohon dalam perkara ini telah Hakim pertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum permohonan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di dalam *petitum* Permohonannya pada point pertama pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya atau sebahagian maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan seluruh *petitum* dari Permohonan Para Pemohon, sehingga dengan demikian *petitum* Para Pemohon pada point pertama tersebut di atas akan ditentukan setelah seluruh petitum Permohonan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum kedua Para Pemohon, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa oleh karena permohonan penetapan yang menerangkan perubahan nama anak Para

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sehingga permohonan Para Pemohon dipandang cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional amar;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Para Pemohon, Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Para Pemohon harus menyampaikan salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan, sehingga Para Pemohonlah yang melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan membawa salinan penetapan perubahan nama dalam Akta Kelahiran atas nama AL MALIK CHAIRIL ASSHAUQI dengan Nomor 1402-LU-05122019-0011 yang dikeluarkan pada tanggal 6 Desember 2019 Oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, sehingga permohonan Para Pemohon dipandang cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional amar;

Menimbang, oleh karena inti permohonan Para Pemohon telah dikabulkan sebagaimana dalam petitum kedua dan ketiga, maka Hakim mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dengan demikian permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka sudah selayaknya Para Pemohon dibebani membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Ayat (1), 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari semula tertulis dan terbaca AL MALIK CHAIRIL ASSHAUQI menjadi tertulis dan terbaca MUHAMMAD ASSHAUQI;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu untuk mencatat perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1402-LU-05122019-0011 yang dikeluarkan pada tanggal 6 Desember 2019 atas nama AL MALIK CHAIRIL ASSHAUQI menjadi tertulis dan terbaca MUHAMMAD ASSHAUQI dalam buku register catatan sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022 oleh Petrus Arjuna Sitompul, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat, yang pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Erismaiyeti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Erismaiyeti

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. ATK	:	Rp	50.000,00;
3. PNBP	:	Rp	10.000,00;
4. Materai	:	Rp	10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	110.000,00;

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Rgt